



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATANN KUTOWINANGUN
Jalan Stasiun Nomor 23 Kutowinangun
Kode Pos 54393 Telepon (0287) 661001,
Laman <http://kec-kutowinangun.kebumenkab.go.id>
Pos-el kec_kutowinangun@yahoo.com

**KEPUTUSAN CAMAT KUTOWINANGUN
KABUPATEN KEBUMEN**

**NOMOR : 100.3.3/9/2025
TAHUN ANGGARAN 2025**

TENTANG

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
KECAMATAN KUTOWINANGUN
KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN ANGGARAN 2025**

CAMAT KUTOWINAGUN,

Menimbang : a. bahwa memperhatikan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
b. bahwa untuk pelaksanaan sebagaimana pada huruf a dimaksud, perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat Kutowinangun selaku Pengguna Anggaran pada Tahun Anggaran 2025.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah Jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1950;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negaran Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik 2014 Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2006 Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 2 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 7 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 74 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2024).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** :
- KESATU** : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen rencana strategis.;
- KEDUA** : Penyusunan laporan Indikator Kinerja Utama (IKU) dilakukan oleh setiap pimpinan unit kerja setiap awal tahun dan disampaikan kepada Bupati Kebumen;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kutowinangun
pada tanggal 02 Januari 2025



CAMAT

BAYONO ANDI WIDODO
Pembina
NIP 198103021999121001

TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Kebumen
2. Inspektur Kabupaten Kebumen
3. Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Kebumen
4. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Kebumen

LAMPIRAN: KEPUTUSAN CAMAT KUTOWINANGUN

NOMOR : 100.3.3/9/2025

TANGGAL : 02 JANUARI 2025

NO	SASARAN (KINERJA UTAMA)	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/FORMULA PERHITUNGAN		SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7
1.	Meningkatnya Pelayanan Publik Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Kutowinangun	Jumlah jenis pelayanan <u>administrasi perkantoran</u> Jumlah jenis pelayanan administrasi perkantoran	x 100	Renstra	Camat Sekcam Kasi Tapem Kasi Pelumsos Kasubbag P&K Kasubbag Umpeg
			Jumlah satuan realisasi kegiatan peningkatan sarana <u>prasarana kantor</u> Jumlah satuan rencana kegiatan peningkatan sarana prasaran kantor	x 100		
			Jumlah dokumen <u>perencanaan yg tersusun</u> Jumlah dokumen Perencanaan	x 100		
			Jumlah dokumen database profil desa/ <u>kecamatan yang tersusun</u> Jumlah dokumen database profil desa/kecamatan	x 100		
			Jumlah dokumen perencanaan pembangunan <u>daerah yang tersusun</u> Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah	x 100		

			Jumlah jenis pelayanan yang terlaksana x 100			
		Capaian Survey Kepuasan Masyarakat	Jumlah jenis pelayanan Indek kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan	SKM	Renstra	Camat Sekcam Kasi Pelumsos
2	Meningkatnya Perencanaan, Administrasi umum, keuangan dan kepegawaian	Persentase dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	x 100	Renstra	Camat
			Jumlah Dokumen Perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	x 100		Sekcam Kasubbag PK
			Persentase terlaksananya kegiatan administrasi Keuangan Perangkat Daerah	x 100		Kasubbag PK
			Jumlah ASN yang mendapatkan gaji dan tunjangan			Kasubbag PK
			Jumlah bulan pelaksanaan penatausahaan dan Pengujian/verifikasi Keuangan SKPD			
			Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor			
3	Meningkatnya Kondusifitas Kecamatan Kutowinangun					
	Terfasilitasinya partisipasi masyarakat dalam	Prosentase desa yang menyusun dokumen	Jumlah desa yang menyusun APBDes transparan x 100		Renstra	Camat Sekcam Kasi Tapem Kasi PM

	Pembangunan	APBDesa yang transparan dan sesuai RKPDesa	dan sesuai RKPDes Jumlah desa			
4	Meningkatnya kegiatan pengendalian keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat	Prosentase anggota Linmas yang terlatih	Jumlah anggota Linmas desa yang mengikuti Diklat Linmas Jumlah anggota Linmas desa yang terdaftar	x 100	Renstra	Camat Sekcam Kasi Trantib
5	Optimalnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di kecamatan	Prosentase efektifitas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang didelegasikan ke kecamatan	Jumlah urusan pemerintahan umum yang didelegasikan ke kecamatan yang efektif Jumlah urusan pemerintahan umum yang didelegasikan ke kecamatan	x 100	Renstra	Camat Sekcam Kasi Tapem Kasi PM Kasi Pelumsos
		Prosentase laporan penyelenggaraan pemerintahan an desa tepat waktu	Jumlah penyampaian Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa yang akuntabel dan tepat waktu Jumlah penyampaian laporan penyelenggaraan pemerintahan desa	x 100		

Ditetapkan di Kutowinangun
pada tanggal 02 Januari 2025

CAMAT



RAWONO ANDI WIDODO, S.STP
Pembina
NIP 198103021999121001